



**P U T U S A N**

Nomor : **193**/Pid/2014/PT-Mdn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis oleh telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>J U A N D I ;</b>
Tempat lahir	:	Paya Salit ;
Umur, tanggal lahir	:	20 tahun, 10 Mei 1993 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun III Tanjung Putri Desa Pulau Semikat Kecamatan Sempit Kabupaten Langkat ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan Pendidikan :	:	Ikut Orang Tua; SMP ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d 11 Pebruari 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 04 Pebruari 2014 s/d 05 Maret 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d 04 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 April 2014 s/d tanggal 6 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Mei 2014 s/d tanggal 5 Juli 2014 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

1. **Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 3 Pebruari 2014 Nomor Reg perkara : PDM-11-II/Stabat/01/2014 yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama;**

Bahwa terdakwa PANDU RIWANDA SURBAKTI Als PANDU bersama-sama dengan JUANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, di Dusun III Tanjung Putri Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa sampai di Pantai Galian "C" di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, dan di tempat tersebut terdakwa melihat JUANDI sudah bersama dengan MAI (DPO), kemudian ketika terdakwa duduk di dekat JUANDI, MAI berkata kepada terdakwa dan JAUNDI "kau mau ikut bakar pos PP", kemudian terdakwa menjawab "bisa", lalu MAI berkata "Ya udah nanti malam kau bakar pos PP bersama dengan wandi, dan besok pagi udah harus aku dengar kabar bahwasanya kantor PP itu sudah terbakar", selanjutnya MAI memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada JUANDI untuk membeli bensin, kemudian sekira pukul 20.00 WIB JUANDI pergi ke sebuah warung untuk membeli bensin sebanyak 6 (enam) liter, setelah itu terdakwa dan JUANDI pun langsung berangkat menuju Kantor Organisasi Pemuda Pancasila di Dusun III Tanjung Putri Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat yang dibangun oleh DARWIN SYAHPUTRA SEMBIRING, setibanya di tempat tersebut dengan jarak sekitar 1 (satu) kilometer terdakwa dan JAUNDI memarkirkan sepeda motor yang dinaikinya, kemudian berjalan kaki menuju Kantor Organisasi Pemuda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila tersebut, setibanya di Kantor Organisasi Pemuda Pancasila tersebut suasana telah sunyi, lalu terdakwa membuka pintu Kantor Organisasi Pemuda Pancasila tersebut dan pintunya tidak dikunci, kemudian terdakwa dan JUANDI langsung masuk kedalam kantor, sesampainya didalam terdakwa dan JUANDI langsung menyiramkan minyak bensin ke seluruh ruangan Kantor Organisasi Pemuda Pancasila tersebut, lalu terdakwa dan JUANDI pun keluar dari Kantor Organisasi Pemuda Pancasila tersebut, setelah itu terdakwa mengambil mancis dan menghidupkan mancis tersebut, kemudian api dari mancis tersebut langsung menyambar bagian depan Kantor Organisasi Pemuda Pancasila tersebut akan tetapi api tersebut juga menyambar tubuh terdakwa dan JUANDI, sehingga tubuh terdakwa dan JUANDI serta Kantor Organisasi Pemuda Pancasila ikut terbakar, sehingga terdakwa dan JUANDI langsung berlari mencari pertolongan pengobatan di Bidan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan JUANDI, DARWIN SYAHPUTRA SEMBIRING sebagai orang yang membangun Kantor Organisasi Pemuda Pancasila Kecamatan Serapit Kabupten Langkat mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Atau**

**Kedua;**

Bahwa terdakwa PANDU RIWANDA SURBAKTI Als PANDU bersama-sama dengan JUANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, di Dusun III Tanjung Putri Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa sampai di Pantai Galian "C" di Desa Pulau Semikat Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirapit Kabupaten Langkat, dan di tempat tersebut terdakwa melihat JUANDI sudah bersama dengan MAI (DPO), kemudian ketika terdakwa duduk di dekat JUANDI, MAI berkata kepada terdakwa dan JAUNDI “kau mau ikut bakar pos PP”, kemudian terdakwa menjawab “bisa”, lalu MAI berkata “Ya udah nanti malam kau bakar pos PP bersama dengan wandi, dan besok pagi udah harus aku dengar kabar bahwasanya kantor PP itu sudah terbakar”, selanjutnya MAI memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada JUANDI untuk membeli bensin, kemudian sekira pukul 20.00 WIB JUANDI pergi ke sebuah warung untuk membeli bensin sebanyak 6 (enam) liter, setelah itu terdakwa dan JUANDI pun langsung berangkat menuju Kantor Organisasi Pemuda Pancasila di Dusun III Tanjung Putri Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat yang dibangun oleh DARWIN SYAHPUTRA SEMBIRING, setibanya di tempat tersebut dengan jarak sekitar 1 (satu) kilometer terdakwa dan JAUNDI memarkirkan sepeda motor yang dinaikinya, kemudian berjalan kaki menuju Kantor Organisasi Pemuda Pancasila tersebut, setibanya di Kantor Organisasi Pemuda Pancasila tersebut suasana telah sunyi, lalu terdakwa membuka pintu Kantor Organisasi Pemuda Pancasila tersebut dan pintunya tidak dikunci, kemudian terdakwa dan JUANDI langsung masuk kedalam kantor, sesampainya didalam terdakwa dan JUANDI langsung menyiramkan minyak bensin ke seluruh ruangan Kantor Organisasi Pemuda Pancasila tersebut, lalu terdakwa dan JUANDI pun keluar dari Kantor Organisasi Pemuda Pancasila tersebut, setelah itu terdakwa mengambil mancis dan menghidupkan mancis tersebut, kemudian api dari mancis tersebut langsung menyambar bagian depan Kantor Organisasi Pemuda Pancasila tersebut akan tetapi api tersebut juga menyambar tubuh terdakwa dan JUANDI, sehingga tubuh terdakwa dan JUANDI serta Kantor Organisasi Pemuda Pancasila ikut terbakar, sehingga terdakwa dan JUANDI langsung berlari mencari pertolongan pengobatan di Bidan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan JUANDI, DARWIN SYAHPUTRA SEMBIRING sebagai orang yang membangun Kantor Organisasi Pemuda Pancasila Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

2. **Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum** menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PANDU RIWANDA SURBAKTI Alias PANDU, bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang”, sebagaimana diatur dalam pasal 187 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mancis,
  - Pecahan kaca,
  - Potongan kayu,
  - Potongan tikar yang terbakar,
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Atas tuntutan tersebut, Terdakwa secara lisan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

3. **Putusan Pengadilan Negeri** Stabat tanggal 1 April 2014 Nomor. 64/Pid-B/2014/PN-Stb yang amarnya berbunyi **sebagai** berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PANDU RIWANDA SURBAKTI Alias PANDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta dengan sengaja mengakibatkan bahaya umum bagi barang”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mancis,
- Pecahan kaca,
- Potongan kayu,
- Potongan tikar yang terbakar,

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JUANDI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. **Akta permintaan banding** dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 10/AKTA,PID/BDG/2014/PN-STB yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Jabonar Simanihuruk SH MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat , yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 ;

5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, bertanggal 8 April 2014 Nomor : W2.U15-259/Pid-01.1/IV/2014, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Negeri Stabat dalam tenggang waktu sejak tanggal 8 April 2014, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 April 2014 dengan Akte Nomor 10/AKTA,PID/BDG/2014/PN-STB telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut **dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 1 April 2014 Nomor. 64/Pid-B/2014/PN-Stb, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan Hakim tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan ;

- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 187 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan karenanya Terdakwa dinyatakan melanggar pasal 187 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar, akan tetapi tentang kualifikasi tindak pidananya menurut Pengadilan Tinggi kurang tepat sehingga perlu diperbaiki ;
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda dan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana ;
- Bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan pendapat Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi harus diperbaiki, sehingga putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 1 April 2014 Nomor. 64/Pid-B/2014/PN-Stb yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai kualifikasi, sehingga amar selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan Negara dan putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

----- **MENGADILI** ;-----

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

----- **Mengbah** putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 1 April 2014 Nomor. 64/Pid-B/2014/PN-Stb sekedar mengenai kualifikasi sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa JUANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta dengan sengaja mengakibatkan bahaya umum bagi barang”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mancis,
  - Pecahan kaca,
  - Potongan kayu,
  - Potongan tikar yang terbakar,

Dirampas untuk dimusnahkan;

----- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Senin** tanggal **19 Mei 2014** oleh kami : **Hj. WAGIAH ASTUTI, SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL FATTAH, SH. MH** dan **EDHI SUDARMUHONO SH MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 April





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Nomor : 193/Pid/2014/PT-Mdn untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari : **Kamis** tanggal **22 Mei 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Anggota tersebut dan **JOHORLAN DONGORAN, SH** Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ABDUL FATTAH. SH

MH

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

EDHI SUDARMUHONO, SH MH

Panitera Pengganti

JOHORLAN DONGORAN, S H

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)